



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**INSPEKTORAT KOTA DENPASAR
TAHUN 2016-2021**

KATA PENGANTAR

Inspektorat Kota Denpasar saat ini dan ke depan tidak akan terlepas dari isu strategis yakni menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Tentunya untuk mencapai hal tersebut tidaklah merupakan hal yang mudah dan dalam hal ini Inspektorat Kota Denpasar dituntut adanya konsep-konsep perencanaan pengawasan yang lebih efektif guna melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan strategis pelaksanaan tugas 5 (Lima) tahun ke depan.

Adapun dalam penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari strategi yang dicanangkan oleh Walikota Denpasar yaitu bagaimana dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya yang didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengawasan secara berkesinambungan, dan bila ditemukan penyimpangan harus ada tindak lanjut dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fungsi tersebut Inspektorat Kota Denpasar secara organisatoris telah dibentuk dengan struktur yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 3 (tiga) Kasubag, 4 (Empat) Inspektur Pembantu yang membawahi Auditor dan P2UPD dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang pada intinya menguraikan tugas-tugas pokok yang diemban oleh Inspektorat Kota Denpasar.

Demikianlah Renstra ini dapat kami susun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang kita cita-citakan bersama.

Denpasar, Mei 2018

Inspektur Kota Denpasar



Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640223 199203 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA	2
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	5
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	19
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA DENPASAR.....	24
2.3.1 EVALUASI KINERJA	25
2.3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	30
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PENGAWASAN	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	34
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH	35
3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI BALI	41
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	43
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	50

6.1	RENCANA PROGRAM	50
6.2	RENCANA KEGIATAN	51
6.3	INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
BAB VII	KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	56
BAB VIII	PENUTUP	59

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini maupun untuk kedepan tugas-tugas pengawasan akan tetap memegang peranan penting, sejalan dengan semangat menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Disamping itu sesuai dengan tujuan pokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu agar dapat terlaksananya Pelayanan Publik dengan sebaik-baiknya di daerah maka salah satu pilar penting sebagai essensinya yaitu adanya pengawasan yang efektif .

Tugas Pokok Inspektorat Kota Denpasar adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi : (a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; (b)Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan; (c) Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.Oleh karena itu fungsi pengawasan harus tetap dikedepankan terutama dalam upaya preventif yakni mencegah secara dini adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan itu secara refresif juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam menanggulangi praktek-praktek penyimpangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar terwujud adanya tertib penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah yang tertuang dalam RPJMD, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektotar Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra untuk 5 (lima) Tahun kedepan

yaitu periode Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kota Denpasar berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar,
- b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- i. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan di dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan Visi dan Misi sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Maksud penyusunan RENSTRA Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Denpasar dalam perencanaan Pengawasan Tahunan kurun waktu 2016-2021;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Denpasar yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu 2016-2021;
3. Sebagai pedoman penyusunan Renja Inspektorat Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016-2021;

4. Sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
5. Sebagai alat ukur kinerja dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kota Denpasar.

Tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur.
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan dalam perencanaan tahunan Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA RENSTRA INSPEKTORAT

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sistematis Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta Kerangka Pikir penyusunan Rencana Strategis INSPEKTORAT Kota Denpasar serta Sistematis Renstra yang memuat pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

Pada bab ini berisi mengenai Kondisi umum Inspektorat Kota Denpasar memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Denpasar, keadaan pegawai, sarana prasarana dan pembiayaannya serta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA Kota Denpasar, Memuat Isu-isu strategis dan Perumusan Isu Strategis yang diinginkan 5 (lima) Tahun ke depan.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Denpasar.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Denpasar lima tahun kedepan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.

Pada bagian ini dekemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Inspektorat Kota Denpasar

BAB VII KINERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini berisi mengenai indikator kinerja Inspektorat Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Inspektorat Kota Denpasar dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan Struktur Organisasi, tugas dan fungsi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan dari Inspektorat Kota Denpasar, sumberdaya yang dimiliki yaitu kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Denpasar, serta tantangan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan Inspektorat Kota Denpasar.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang ” **Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar**” dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang “**Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar**” maka Tugas Pokok Inspektorat Kota Denpasar adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi : (a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; (b) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan; (c) Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dewasa ini maupun untuk kedepan tugas-tugas pengawasan akan tetap memegang peranan penting , sejalan dengan semangat menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Disamping itu sesuai dengan tujuan pokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu agar dapat terlaksananya Pelayanan Publik dengan sebaik – baiknya di daerah maka salah satu pilar penting sebagai essensinya yaitu adanya Pengawasan yang efektif. Oleh karena itu Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk mencegah secara dini penyimpangan dalam pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan maupun dalam pengelolaan

Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektur dibantu oleh Staf yang tertuang pada Struktur Organisasi Inspektorat Kota Denpasar.


Susunan Organisasi Inspektorat Kota Denpasar adalah :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah;
- d. Sub Bagian;
- e. Jabatan Fungsional;

Sedangkan untuk struktur organisasi Inspektorat Kota Denpasar adalah sebagai berikut;

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Denpasar

Struktur organisasi Inspektorat Kota Denpasar adalah sebagai berikut :



Adapun tugas dan fungsi masing – masing adalah :

1. Inspektur :

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 tahun 2017, Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan RRumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok Inspektur Kota Denpasar mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut :

a. Fungsi Inspektur

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok Inspektur Kota Denpasar mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan;
- Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Rincian Tugas Inspektur

Inspektur Mempunyai tugas pokok yaitu :

- 1) menetapkan program kerja Inspektorat berdasarkan rencana strategis Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) membina bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) membuat perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pembinaan dan pengawasan para Irban Wilayah Pemerintahan, Irban Wilayah Pembangunan, Irban Wilayah Perekonomian dan Irban Wilayah Kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai target yang telah ditetapkan;

- 7) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mencegah terjadinya penyimpangan;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat, dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat, sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Inspektorat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan data dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris Inspektorat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan.
- Kepala Sub Bagian Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Inspektorat Kota Denpasar mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut :

a. Fungsi Sekretaris Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris Inspektorat Kota Denpasar mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, data, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;

- pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian;
- penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.

b. Rincian Tugas Sekretaris Inspektorat

Sekretaris Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yaitu :

- 1) menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Inspektorat, serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat, sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana, maupun program kerja pengawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi;
- 7) menyusun bahan dan data, dalam rangka pembinaan teknis fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
- 8) menginventarisir, menyusun, dan mengkoordinasikan data dalam proses penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pengaduan masyarakat dapat tertangani dengan baik;

- 9) melaksanakan perencanaan, data dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 10) melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 11) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi keuangan;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 13) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 15) Mengkoordinasikan laporan dengan Irban sebelum ke Inspektur.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

a. Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

Membantu Inspektur didalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di bidang Pemerintahan

b. Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas yaitu :

- 1) menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah I berdasarkan rencana program Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan meliputi :
 - Inspektorat;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Sekretariat DPRD;
 - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Bagian Organisasi;
 - Bagian Humas dan Protokol;
 - Bagian Kerjasama; dan
 - Camat.
- 6) melaksanakan pengusulan program pengawasan Teknis Bidang Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- 8) melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- 9) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;
- 10) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut;
- 11) memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 13) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

a. Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

Membantu Inspektur didalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di bidang Pembangunan

b. Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas yaitu :

- 1) menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan rencana program Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi :
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - Dinas Pertanian;
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - Bagian Administrasi Pembangunan;
- 6) melaksanakan pengusulan program pengawasan Teknis Pembangunan;
- 7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
- 8) melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 9) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan;
- 10) menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- 11) memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

13) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Inspektur Pembantu Wilayah II; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

a. Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

Membantu Inspektur didalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di bidang Perekonomian

b. Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas yaitu :

1) menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah III berdasarkan rencana program Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi :
 - Badan Pendapatan Daerah;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - Dinas Sosial ;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;
 - Perusahaan Daerah;
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - Bagian Umum; dan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) melaksanakan pengusulan program pengawasan teknis bidang Perekonomian;
- 7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
- 8) melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 9) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan;
- 10) menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- 11) memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 13) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai akuntabilitas Inspektur Pembantu Wilayah III;
dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV:

a. Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IV

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :

Membantu Inspektur didalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di bidang Kemasyarakatan

b. Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas yaitu :

- 1) menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah IV berdasarkan rencana program Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) melaksanakan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi :

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - Dinas Kebudayaan;
 - Dinas Pariwisata;
 - Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik; dan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) melaksanakan pengusulan program pengawasan teknis Bidang Kemasyarakatan;
 - 7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
 - 8) melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - 9) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan;
 - 10) menyusun laporan hasil pemeriksaan;
 - 11) memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas - tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - 13) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Kota Denpasar berjumlah 40 (empat puluh) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Inspektorat Kota Denpasar

Magister (S2)	Sarjana (S1)	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
4	22	12	0	2	40

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar




Tabel 2.2

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Inspektorat Kota Denpasar

Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu (Auditor & P2UPD)	Fungsional Umum
	1	5	3	15	16


Sumber : Inspektorat Kota Denpasar



Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 Inspektorat Kota Denpasar

Golongan	IV c	IV b	III d	III c	III b	III a	II d	IIc	II b	II a	I c	I a	TOTAL
Jumlah (orang)	2	5	6	11	2	0	0	10	2	0	1	1	40


Sumber: Inspektorat Kota Denpasar



Tabel 2.4
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
 Inspektorat Kota Denpasar

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	19	21	40

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar



B. Kondisi Sarana Prasarana

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Berikut ini rincian perlengkapan yang dimiliki Inspektorat Kota Denpasar.

Tabel 2.5 Perlengkapan Inspektorat Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mobil	9
2	Sepeda Motor	19
3	CPU	6
4	Printer	22
5	AC	24
6	Kamera	5
7	Mesin ketik	1
8	Monitor	4
9	Handycam	1
10	Laptop	6
11	Notebook	14
12	Telepon PABX	17
13	IPAD	2
14	Komputer PC	22
15	Kursi kerja	59
16	Scanner	1
17	Faximile	2
18	Televisi	3
19	Lemari es	1
20	UPS	3
21	Mainframe	1
22	Brankas	3
23	Lemari Besi	4
24	Projector	1
25	Alat pemadam	2
26	Dispenser	2
27	Lemari Kayu	28
28	Rak kayu	3
29	Papan pengumuman	5
30	Rak Arsip besi	6
31	Meja kerja	65
32	Meja rapat	1
33	Kursi rapat	103
34	Meja tamu	1
35	Sofa	5
36	Rak server	1
37	Meja komputer	16
38	Mesin fotocopy	2
39	Mesin potong rumput	1

40	Mesin penyedot debu	1
41	Tangga lipat	2
42	Mic wireless	1
43	Portable sound Toa	1
44	Sound system Toa	1
45	Mic podium	6
46	Stand mic	2
47	Splitter/mixer	1

Sumber Data : SIMDA Barang Milik Daerah Inspektorat Kota Denpasar

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Inspektorat Kota Denpasar juga telah memiliki 1 buah *server* yang memuat *database Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (Sim-HP)* Inspektorat Kota Denpasar, dimana didalamnya terdapat data informasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK dan APIP yang tidak dapat diakses oleh Perangkat Daerah lainnya karena bersifat tertutup (rahasia).

Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi cukup memadai dari segi kuantitas dan secara kualitas, perlu penggantian kendaraan dinas yang sudah tua secara periodik.

2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

Tekad menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan manajemen sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesinambungan .

Didalam kaitannya dengan proses Pengawasan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-

Undang atau Perda. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Denpasar, kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah tercapainya Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Level 2 pada Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP). Disamping itu capaian kinerja lainnya yang merupakan pendukung pengawasan antara lain : pelaksanaan pemeriksaan secara reguler pada 36 obyek pemeriksaan, Pemeriksaan Khusus / Kasus melebihi dari 12 obyek pemeriksaan dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk serta rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindak lanjuti secara tuntas.

2.3.1 Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pada tahun yang bersangkutan tersebut memuat sasaran beserta indikator-indikator yang ingin dicapai. Indikator kegiatan tersebut meliputi input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil).

Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidak pastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin deras arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat.

Program kerja pengawasan di Kota Denpasar dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar. Adapun data pemeriksaan yang telah dilaksanakan

oleh Inspektorat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2011-2015

	Total LHP	Jumlah		Belum tuntas		Tuntas	
		Reguler	Khusus /kasus	Reguler	Khusus /kasus	Reguler	Khusus /kasus
2011	55	38	17	1	1	37	16
2012	47	36	11	1	3	35	8
2013	36	26	10	2	1	24	9
2014	37	24	13	0	0	24	13
2015	37	24	13	7	5	17	8

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar

Dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perwakilan Provinsi Bali, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Provinsi Bali juga melaksanakan Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar dimana hasil dari pemeriksaan tersebut akan memberikan suatu opini yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Opini yang diterima oleh Pemerintah Kota Denpasar disajikan pada Tabel 2.7

Tabel 2.7 Hasil Pemeriksaan Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011- 2015

No	Tahun	Opini
1	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2012	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)
3	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar

Secara berturut – turut dari tahun 2013 (untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012) sampai dengan tahun 2015 (untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014) Pemerintah Kota Denpasar dalam penyajian Laporan Keuangan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi .Evaluasi dilakukan terhadap 33 SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun nilai Evaluasi SAKIP SKPD dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

PERINGKAT	NAMA SKPD	2011		2012		2013		2014	
		NILAI		NILAI		NILAI		NILAI	
1	BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL	42,01	C	41,90	C	61,05	CC	66,85	B
2	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	44,70	C	55,38	CC	55,29	CC	53,45	CC
3	DINAS KESEHATAN	55,99	CC	45,83	CC	48,15	C	53,15	CC
4	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN	51,48	CC	50,75	CC	50,89	CC	52,81	CC
5	SEKRETARIAT DPRD	34,85	C	27,00	D	40,55	C	52,10	CC
6	DINAS KEBUDAYAAN	50,88	CC	54,93	CC	54,79	CC	51,95	CC
7	DINAS PENDAPATAN	20,90	D	20,87	D	45,79	C	51,40	CC
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,04	D	9,27	D	40,09	C	51,39	CC
9	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	53,82	CC	52,35	CC	50,48	CC	50,08	CC
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	26,11	D	27,61	D	37,83	C	49,13	C
11	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	52,28	CC	34,61	C	47,77	C	48,42	C
12	DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	39,26	C	38,57	C	39,75	C	48,11	C
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	46,09	C	25,26	D	46,92	C	47,02	C

14	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	50,73	CC	34,46	C	50,42	CC	46,18	C
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44,30	C	44,55	C	43,27	C	44,55	C
16	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	41,38	C	42,21	C	43,71	C	44,22	C
17	SATPOL PP	29,13	D	35,01	C	31,94	C	42,00	C
18	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	48,00	C	44,17	C	41,21	C	41,79	C
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	35,57	C	38,23	C	38,84	C	41,23	C
20	DINAS PERHUBUNGAN	41,47	C	40,03	C	40,93	C	41,14	C
21	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	50,15	CC	26,72	D	34,40	C	41,00	C
22	RSUD WANGAYA	42,05	C	37,52	C	40,47	C	40,37	C
23	BADAN KESBANGPOL DAN LIMAS	20,77	D	34,92	C	35,03	C	40,12	C
24	BPM DAN PEMDES	35,53	C	38,44	C	38,64	C	39,58	C
25	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	D	13,35	D	0,00	D	37,80	C
26	DINAS PARIWISATA DAERAH	30,83	C	32,32	C	33,43	C	37,59	C
27	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	31,11	C	39,19	C	37,57	C	35,54	C
28	CAMAT DENBAR	9,59	D	18,93	D	41,51	C	34,58	C
29	CAMAT DENTIM	19,96	D	20,37	D	32,12	C	33,84	C
30	CAMAT DENSEL	36,36	C	34,04	C	31,10	C	32,27	C
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34,34	C	36,14	C	30,64	C	31,47	C
32	CAMAT DENUT	5,14	D	8,44	D	11,60	D	30,22	C
33	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	26,82	D	27,59	D	13,95	D	19,83	D

Ket	2011		2012		2013		2014
AA							
A							
B							1
CC	7		5		6		8
C	16		17		24		23
D	10		11		3		1

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sudah ada peningkatan dimana untuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kota Denpasar berhasil mendapatkan predikat B dengan Nilai (66,85) dan jumlah yang mendapatkan predikat D di tahun 2014 hanya tersisa 1 SKPD yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar dengan Nilai (19,83)

Sedangkan untuk penilaian SAKIP tahun 2015 baru dilaksanakan bulan Juni 2016 dan hasilnya keluar pada bulan Juli 2016.

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dijadikan sebagai acuan strategi Inspektorat untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan bersih yang bebas korupsi. Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah dilakukan pada semua SKPD yang ada di Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut Kota Denpasar mampu menorehkan prestasi Nasional dengan menduduki peringkat II untuk tingkat kepatuhan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan tingkat kepatuhan mencapai 89 persen. Prestasi ini diraih karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pemkot Denpasar dengan cepat dan tanggap menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan KPK dan BPKP.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat dalam peringatan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember melaksanakan kegiatan aksi PPK dalam bentuk sosialisasi berupa penyebaran stiker anti korupsi pada masyarakat di perempatan catur muka dan pemasangan / penempelan stiker anti korupsi di SKPD yang melayani Publik dan pembagian stiker / Pin ke semua SKPD se - Kota Denpasar

Tahap Evaluasi Kinerja merupakan tahap akhir dalam pengukuran kinerja, tahap ini dimulai dari menghitung nilai capaian dari pelaksanaan semua kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijakan yang didasarkan atas nilai capaian kegiatan, sedangkan pengukuran evaluasi kinerja Inspektorat Kota Denpasar sampai tahun 2015 hanya sampai pada hasil (out come) saja mengingat untuk mengukur benefit dan impact memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan penelitian.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Denpasar
Tahun 2010-2015

TAHUN	BELANJA LANGSUNG		BELANJA TIDAK LANGSUNG		TOTAL		REALISASI THD ANGGARAN	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	BL	BTL
2010	2.539.227.200	1.967.826.816	2.998.178.000	2.998.178.000	5.537.405.200	4.839.442.916	77	96
2011	2.187.760.939,69	1.947.327.975	3.396.716.800	3.215.506.700	5.584.477.739,69	5.162.834.675	89	95
2012	2.585.327.100	2.041.781.212	3.390.217.400	3.216.236.490	5.975.544.500	5.258.017.702	79	95
2013	2.740.918.100	2.471.372.705	3.366.622.190	3.013.065.119	6.107.540.590	5.484.437.824	90	89
2014	2.863.964.000	2.583.280.655	3.516.839.800	3.439.427.256	6.380.803.800	5.977.707.911	90	95
2015	3.269.798.500	3.014.274.716	4.011.428.900	3.840.235.349	7.281.227.400	6.854.510.065	92	96

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Inspektorat Kota Denpasar dari Tahun 2010-2015 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan menunjukkan beberapa perubahan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa realisasi paling tinggi pada Tahun 2015. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena masih kurangnya sumber daya aparatur serta sarana prasarana yang tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu kompleks terutama untuk pengawasan bidang keuangan, masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa maupun Analisis Standar Belanja. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja

2.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2015 memberikan informasi mengenai kinerja Inspektorat Kota Denpasar yang memuat antara lain pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2015 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Inspektorat Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja pada Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa kinerja dari 4 sasaran dan 5 indikator kinerja sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagian mencapai target (100%) bahkan melampaui target (133%) dan sebagian masih belum mencapai target (27%) dikarenakan sebagian besar SKPD capaian kinerja Output dan outcomenya tidak memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP tidak dapat diukur dengan semestinya. Dan (83%) penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obrik bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran dan indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.9 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra s/d Tahun 2015	Realisasi s/d Tahun 2015	Capaian Kerja
1.	Meningkatkan Kualitas hasil pengawasan	Prosentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun	100%	133%	133%
2.	Terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot</p> <p>Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat CC keatas</p>	<p>B</p> <p>33 SKPD</p>	<p>CC</p> <p>9 SKPD</p>	<p>Belum tercapai</p> <p>27%</p>

3.	Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	100%	83%	83%
4	Terselenggaranya Akuntansi Pemerintah sesuai dengan SAP	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kerjanya sebagai berikut :

1. Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatkan Kualitas hasil pengawasan
Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas dengan 1 (satu) indikator dengan hasil yang dicapai yaitu sebesar 133%
2. Analisis Pencapaian sasaran : Terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ,sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator dengan hasil yang dicapai yaitu sebesar 75%
3. Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan ., Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas dengan 1 (satu) indikator dengan hasil yang dicapai yaitu sebesar 83 %
4. Analisis Pencapaian sasaran : Terselenggaranya Akuntansi Pemerintah sesuai dengan SAP , indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai table diatas sebanyak 1 (satu) indikator dengan hasil yang dicapai yaitu sebesar 100%

Sasaran dan indikator kinerja Tahun 2015 yang telah diuraikan tersebut diatas merupakan hasil *review* terhadap sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Review itu dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang lebih terukur dan akuntabel sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diukur secara kuantitatif dan/atau

kualitatif tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PENGAWASAN

Ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Inspektorat Kota Denpasar dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi pengawasan
2. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan Peran APIP baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan reviu
5. Peraturan Perundang – Undangan yang sering berubah – ubah

Disamping adanya tantangan seperti tersebut diatas, ada beberapa peluang yang bisa ditangkap untuk peningkatan fungsi pengawasan bagi Inspektorat Kota Denpasar antara lain :

1. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan mutu/kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan peluang penambahan dana untuk menunjang pengawasan
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi pengawasan
4. Peningkatan sisten pelaporan hasil pemeriksaan dengan aplikasi Sim HP
5. Adanya semangat yang tinggi dari semua pegawai melaksanakan fungsi pengawasan
6. Perkembangan Teknologi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Denpasar. Konteks perumusan isu strategis Inspektorat Kota Denpasar akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota, Telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis Inspektorat Kota Denpasar.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk dapat mencapai *good governance* maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Dari sisi ekonomi misalnya, salah satu indikator adanya keterbukaan dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam aktivitas ekonomi pada berbagai tingkatan pelaku ekonomi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan dan akuntabilitas dari aktivitas ekonomi maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan KKN yang terjadi.

Tekad menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan manajemen sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pengawasan dalam hal ini Inspektorat Kota Denpasar yang membantu Walikota

Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pengawasan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Denpasar dalam peningkatan kualitas produk Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang – Undangan yang sering berubah – ubah
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
4. Penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan aparat pengawasan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obrik disamping sering tidak tepat waktu atau terlambat
5. Kesulitan dalam pembuktian karena kurangnya bantuan informasi dari masyarakat, terutama ketika pada tahap proses pembuktian
6. Respon Perangkat Daerah yang belum optimal didalam mengadakan pembenahan kedalam baik dalam pengelolaan keuangan, barang dan sumber daya manusia

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kota Denpasar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”.

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 -2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa

sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.

2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber

pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung pada pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sitem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saling dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.
2. Misi 2, yaitu : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana* sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Terhadap kelima Misi Kota Denpasar tersebut di atas, maka Inspektorat Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan, berperan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan.
2. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan
3. Peningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
4. Penyediaan data yang aktual dan valid sebagai bahan penyusunan laporan.

Terhadap Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 tersebut di atas, maka Inspektorat Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan guna pencapaian kondisi yang diinginkan.

Tabel 3.1 Kaitan Visi dan Misi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Misi ke-3	Tujuan ke-3	Sasaran ke-3	Strategi ke-10	
	Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement).	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement) untuk dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi, dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju kota cerdas (smart city)	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI BALI

Analisis Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian

sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Denpasar terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Denpasar telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Bali dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Inspektorat Kota Denpasar melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Bali atau Renstra K/L.

tabel 3.2

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Denpasar
Terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Bali dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Denpasar	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Penilaian Kapabilitas APiP	Level 2	Level 3	Level 3
	SDM yang bersertifikat	100%	100%	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	B	BB
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Predikat CC keatas	30%	90%	90%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Jumlah Penyimpangan yang material semakin menurun	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindak lanjuti	83%	100%	100%

Hal ini mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Denpasar memiliki permasalahan penyelenggaraan pengawasan seperti dalam Perencanaan program penilaian kapabilitas dan Akuntabilitas serta penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti. Hal inilah yang akan diupayakan oleh Inspektorat Kota Denpasar ke depan agar capaian kinerja minimal mendekati Renstra Inspektorat Provinsi Bali

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota Denpasar Nomor : 7 Tahun 2011

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar

ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a).Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Denpasar bertujuan memberikan kontribusi perbaikan materi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar meliputi (pasal 3 Permendagri No. 67 tahun 2012):

- a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- b. Meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program – program yang terkait dengan lingkungan agar benar – benar bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengawasan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pengawasan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pengawasan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pengawasan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam pelaksanaan Pengawasan adalah :

1. Belum optimalnya pengawasan
2. Penanganan Pengaduan Penyimpangan masih belum optimal
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obrik dan sering tidak tepat waktu atau terlambat
4. Belum optimalnya respon OPD didalam mengadakan pembenahan kedalan baik dalam pengelolaan keuangan, barang dan sumber daya manusia

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan dituntut untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun).

Tujuan Inspektorat :

1. Mewujudkan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)
2. Mewujudkan Laporan Keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
3. Mewujudkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)
2	Mewujudkan Laporan Keuangan yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
3	Mewujudkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan 2. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Indikator sasaran sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4.2
Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kapabilitas APIP 2. SDM yang bersertifikat
2	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot. 2. Prosentase Perangkat Daerah (PD) dengan predikat CC ke

		atas. 3. Opini BPK
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan 2. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jumlah penyimpangan yang material semakin menurun . 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Strategi Inspektorat dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparat pemerintah
2. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Walikota yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Adapun Arah kebijakan Inspektorat Kota Denpasar adalah :,

1. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan KDH agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan
4. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja
5. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat , maka rencana program meliputi :

A. Program Pengawasan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya Program kerja pengawasan tahunan, pelaksanaan pengawasan baik secara regular maupun kasus/khusus, Reviu LKPD dan LAKIP Pemda serta pemantauan Tindak lanjut hasil pengawasan

2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas laporan evaluasi LAKIP OPD

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosesdur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya informasi hasil pengawasan

B. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Program pada Inspektorat Kota Denpasar tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas OPD

6.2. RENCANA KEGIATAN

A. Program Perencanaan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pengawasan Secara Internal
- b. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
- d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- e. Koordinasi yang lebih Komprehensif
- f. Kegiatan Inventarisasi Data

2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosesdur Pengawasan

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosesdur Pengawasan

B. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengetahui Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Denpasar dilakukan penilaian kinerja tahun 2016 – 2021. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan :

- J) Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- J) Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.

J) Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada table 5.1

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun RPJMD	TAHUN												Kondisi akhir RPJMD	Bidang Penang Gung jawab	Lo Kasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp (dln jutaan)	Target	Rp (dln jutaan)	Target	Rp (dln jutaan)	Target	Rp (dln jutaan)	Target	Rp (dln jutaan)	Target	Rp (dln jutaan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.013,54		1.132,5		1.301,5		1.626,99		2.033,74		2.542,17	8.186,51	Subag Umum	
					Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
2				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				640,95		625,67		795,32		1.033,91		1.344,09		1.747,3	4.957,69	Subag Umum	
					Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
3				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				155,80		44,000		275,00		343,75		429,68		537,10	1.476,07	Subag Umum	
					Terpenuhinya SDM yang berkompeten dan berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
4				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				1.103,80		1.580,3		2.489,67		2.738,57		3.012,47		3.3.13,73	14.238,54		
					Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan reguler	100%	100%		100%	457,31	100%	671,08	100%	838,85	100%	1.048,56	100%	1.310,70	3.571,8	Subag PDP	
					Peningkatan tuntasnya kasus pengaduan masyarakat	100%	100%		100%	229,10	100%	336,26	100%	420,32	100%	525,40	100%	656,760	1.789,67	Subag PDP	

					Peningkatan kualitas hasil revidi LKPD	100%	100%		100%	531,98	100%	910,68	100%	1.183,88	100%	1.539,04	100%	2.000,76	4.758,36	Subag Umum	
					Peningkatan tuntasnya tindak lanjut hasil temuan	100%	100%		100%	355,03	100%	564,70	100%	705,88	100%	882,35	100%	1.102,9	2.975,81	Subag PDP	
					Peningkatan kualitas program kerja pengawasan tahunan	100%	100%		100%	6,938	100%	6,938	100%	1.387,7	100%	1.665,2	100%	333,04	39,138	Subag PDP	
5					Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				72,77	12,78		146,48		175,77		210,93		253,12	765,35	Subag Umum	
					Peningkatan kualitas laporan evaluasi LAKIP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
6					Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				101,67	111,48		27,783		33,339		40,007		48,009	342,09	Subag PDP	
					Terinventarisnya informasi hasil pengawasan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				

BAB VII

KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Rincian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. - Penilaian Kapabilitas APIP
 - SDM yang bersertifikat
2. - Nilai akuntabilitas Kinerja Pemkot
 - Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat CC ke atas
 - Opini BPK
3. - Persentase Jumlah penyimpangan yang material semakin menurun
 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, selengkapnya tertuang pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja

N0	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	1. Penilaian Kapabilitas APIP 2. SDM yang bersertifikat	Nilai %	Level 2 80	Level 2 80	Level 2 80	Level 3 90	Level 3 90	Level 3 100	Level 3 100	Level 3 100
2	Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot 2. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat CC ke atas 3. Opini BPK	Nilai %	B 12	B 12	B 15	BB 18	BB 25	A 33	A 33	A 33
				Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3	Mewujudkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil	1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan	1. Persentase Jumlah penyimpangan yang material semakin menurun	%	20	20	60	80	90	90	100	100
		2. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	%	80	80	80	90	90	90	100	100

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Rencana strategis pada Inspektorat Kota Denpasar disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Inspektorat Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Mei 2018

Inspektur Kota Denpasar



Ida Bagus Gde Sidharta, SE, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19640223 1992203 1 009